

KAJIAN MODEL TAX AVOIDANCE DALAM UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA.

Dr. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA.

Rahmawati HS, SE., M.Si., Ak., CA.

Andi Iqra Pradipta Natsir, SE., M.Si.

**KAJIAN MODEL *TAX AVOIDANCE*
DALAM UPAYA PENINGKATAN
TATA KELOLA PERPAJAKAN
DI INDONESIA**

Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA.

Dr. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA.

Rahmawati HS, SE., M.Si., Ak, CA.

Andi Iqra Pradipta Natsir, SE., M.Si.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2023

Kajian Model *Tax Avoidance* Dalam Upaya Peningkatan Tata Kelola Perpajakan Di Indonesia

Penulis:

Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA.

Dr. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA.

Rahmawati HS, SE., M.Si., Ak, CA.

Andi Iqra Pradipta Natsir, SE., M.Si.

ISBN: 978-623-174-260-5

Penyunting: Fidy Arie Pratama

Tata Letak: Uki

Desain Sampul: Uki

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

WA +6281-802-556-554, Email: kmedia.cv@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2023

Yogyakarta, Penerbit K-Media 2023

15,5 x 23 cm, vi, 68 hlm.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA PENGANTAR

Fenomena *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* ini tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi jumlah penerimaan Negara. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Buku ini membahas tentang permasalahan *tax avoidance* yang tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para petinggi dan pemangku kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, terungkap bahwa praktek *good corporate governance* perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan.

Pemaparan dalam buku ini menarik karena dilengkapi dengan dasar-dasar teori yang mendasari hubungan antara praktek *good corporate governance* dengan *tax avoidance* perusahaan. Teori yang dimaksud adalah Teori Keagenan dan Teori Biaya Politik. Buku ini juga memberikan bukti empiris tentang pengaruh praktek *good corporate governance* perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen terhadap praktek *tax avoidance* perusahaan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan baik pihak akademisi maupun praktisi dalam memahami teori dan kajian penelitian tentang fenomena *tax avoidance* perusahaan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dari buku ini pada masa yang akan datang.

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
PROLOG	1
BAB I TEORI KEAGENAN	11
A. Teori Keagenan	11
B. Tujuan Teori Keagenan	13
C. Pengelompokan Teori Keagenan	13
D. Hubungan Keagenan.....	15
E. Cara Mengatasi Masalah Keagenan	16
F. Teori Biaya Politik	18
BAB II PERPAJAKAN.....	19
A. Pengertian Pajak	19
B. Jenis Pajak	20
C. Fungsi Pajak	21
D. Cara Pemungutan Pajak.....	22
BAB III TAX AVOIDANCE.....	23
BAB IV GOOD CORPORATE GOVERNANCE	26
A. Definisi Good Corporate Governance.....	26
B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	27

C.	Mekanisme Good Corporate Governance	27
D.	Manfaat Good Corporate Governance	28
BAB V	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL.....	30
BAB VI	KOMISARIS INDEPENDEN.....	33
BAB VII	KOMITE AUDIT	36
BAB VIII	UKURAN PERUSAHAAN.....	39
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	<i>TAX AVOIDANCE</i>	42
A.	Gambaran Umum Sampel Penelitian	42
B.	Analisis Statistik Deskriptif	43
C.	Uji Asumsi Klasik	45
D.	Pembahasan	53
EPILOG	58
DAFTAR PUSTAKA	59
PROFIL PENULIS	65



PROLOG

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh warga Negara. Warga Negara yang dimaksud adalah warga Negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Banyaknya perusahaan yang sedang berjalan baik lokal maupun asing secara tidak langsung dapat meningkatkan sumber pendapatan Negara dengan pemungutan pajak. Artinya, Negara memiliki potensi penerimaan target pajak oleh wajib pajak disetiap tahunnya. Sehingga kepatuhan wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak harus dimaksimalkan guna memenuhi target potensi pajak yang telah ditetapkan.

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan

itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan 2013:23). Tindakan *tax avoidance* ini berupa tindakan yang akan berdampak pada besaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak, dengan berusaha mengeluarkan kewajiban seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang yang telah ditetapkan. *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*, *tax evasion* merupakan tindakan yang ilegal sedangkan *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal walaupun keduanya memiliki dampak negatif terhadap pemerintah. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* ini tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012).

Tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi jumlah penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar realisasi penerimaan pajak mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dalam APBN tahun 2013-2017 (Dalam Triliun)


Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2013	Rp. 921,4	Rp. 992,4	93%
2014	Rp. 985,1	Rp. 1.072	92%
2015	Rp. 1.055	Rp. 1.294	82%
2016	Rp. 1.283	Rp. 1.539	83%
2017	Rp. 1.147	Rp. 1.283	89%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah, 2019)

Dari tabel tersebut membuktikan adanya ketidak tercapaian dalam penerimaan pajak. Pemerintah masih belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pemungutan pajak, apakah permasalahan ini ditimbulkan oleh adanya tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak, ataukah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah belum mampu berjalan dengan maksimal, ataukah target yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang serius. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (www.suara.com). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari pungutan pajak. Semakin tinggi rasio pajak menunjukkan kinerja pemungutan pajak suatu negara semakin baik. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah serta rasio pajak yang belum mencapai target memungkinkan adanya tindakan penghindaran pajak, sehingga penerimaan pajak negara belum maksimal (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Dalam Bursa Efek Indonesia, Perusahaan manufaktur dibagi menjadi tiga sektor yaitu: sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan barang konsumsi. Untuk sektor industri barang dan konsumsi, terbagi menjadi lima subsektor yaitu: makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. Seluruh subsektor dalam perusahaan manufaktur memiliki jumlah kontribusi yang beragam. Berikut adalah grafik kontribusi dari berbagai subsektor Industri Manufaktur.



Sumber: www.kemenperin.go.id (diakses 5 April 2019)

Grafik diatas membuktikan bahwa subsektor industri makanan dan minuman berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Negara. Sektor industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 31,20 persen terhadap PDB industri Manufaktur ditahun 2016 (suara.com). Badan Pusat statistik mencatat industri makanan dan minuman mampu menyumbangkan PDB indutri manufaktur pada triwulan III/2017 sebesar 34,95 persen atau tertinggi disbanding sektor lainnya. (www.kemenperin.go.id). Dari beberapa subsektor yang termasuk dalam industri manufaktur, subsektor makanan dan minuman masih menjadi andalan penopang pertumbuhan manufaktur di Indonesia. Industri Manufaktur merupakan sektor tertinggi yang memberikan kontribusi dalam sektor ekonomi. (www.kompas.com).

Fenomena terkait kasus *tax avoidance* telah banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan ternama. Salah satu perusahaan ternama yang melakukan tindakan *tax avoidance* adalah PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia telah melakukan *tax avoidance* sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar di

tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Bagi Direktorat Jendral Pajak, beban biaya tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance* dengan metode *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (www.money.kompas.com)

Selain PT CCI, PT Ades Alfindo juga terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah memastikan bahwa manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk telah memberikan penyesatan informasi kepada publik. Penyesatan informasi tersebut berkaitan dengan kasus perbedaan perhitungan angka produksi dan penjualan yang dicantumkan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Herwidayatmo, selaku ketua BAPEPAM yang diwawancarai di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) (2004), laporan manajemen baru Ades mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Manajemen baru Ades melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Menurut Direktur Ades, Etienne Benet, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata rata diluar PPN. Untuk tahun 2001 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2002 sebesar Rp 45 miliar, ditahun 2003 sebesar Rp 55 miliar serta Dua miliar untuk pertengahan tahun 2004. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10 persen, 30 persen, 32 persen, dan tiga persen lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebutkan. Hal itu mengakibatkan laporan keuangan PT Ades pada tahun 2001 hingga 2004 dinyatakan *overstated* (www.finance.detik.com)

Selain di Indonesia, kasus *tax avoidance* oleh perusahaan ternama juga dilakukan diluar negeri. Contohnya adalah kasus *tax avoidance* oleh perusahaan kopi ternama yaitu Starbucks. Starbucks

inggris memanfaatkan celah hukum dan *tax heaven* di Belanda melalui cabang Starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbucks Inggris di transfer ke Starbucks Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan *royalty* bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Operasi Starbucks berada dibawah kendali Starbucks Belanda. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat Starbucks adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang Starbucks lainnya. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari Starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke Negara yang memiliki tarif pajak yang sangat kecil yaitu Belanda.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, membuktikan bahwa praktik *tax avoidance* adalah permasalahan yang unik dan rumit karena disatu sisi praktik *tax avoidance* tidak melanggar hukum, akan tetapi praktik tersebut tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan yang harusnya diterima oleh Negara. Hal tersebut adalah alasan peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan praktik *tax avoidance*.

Permasalahan *tax avoidance* juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para petinggi dan pemangku kepentingan perusahaan (Nugroho, 2018). Sesuai dengan variable yang akan diteliti peneliti yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan akan di uji apakah variable tersebut memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Adapun variabel *good corporate governance* yang dimaksud oleh peneliti adalah kepemilikan institusional, komisiaris independen, dan komite audit. Variabel tersebut dipilih oleh peneliti karena kepemilikan institusional, komisiaris independen, dan komite audit memiliki peran yang besar dalam setiap aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dioperasikan oleh perusahaan sehingga

sangat berpengaruh dalam kebijakan pajak agresif yang berpotensi menjadi masalah penghindaran pajak perusahaan.

Teori yang digunakan dalam variabel kepemilikan institusional, komisiaris independen dan komite audit adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Teori ini menyatakan adanya pembagian kerja antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajemen). *Principal* memberikan wewenang terhadap agen untuk mengelola perusahaan. Dalam teori ini, konflik antara *principal* dan agen muncul akibat adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh *principal* dan agen. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) masih banyak perusahaan besar yang melakukan praktik penghindaran pajak yang melibatkan pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pihak yang mengambil keputusan, dimana pemimpin perusahaan tersebut memiliki karakter yang berbeda antara satu dan lainnya. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dianggap memiliki potensi yang mampu mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat ditentukan salah satunya berdasarkan jumlah penjualannya.

Teori biaya politik menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dan tergolong sukses membuat perusahaan tersebut menjadi korban transfer kekayaan dan korban peraturan, sehingga perusahaan yang besar akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku seperti peraturan perpajakan yang menandakan bahwa perusahaan yang besar akan menghindari tindakan *tax avoidance* (Zimmerman, 1983). Meskipun penelitian tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut belum konsisten, hal ini disebabkan karena perbedaan sifat variabel independen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan, serta perbedaan metode statistik yang digunakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) yang mengambil judul

pengaruh *Good Corporate Governance* dan Risiko Perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 dan variabel yang diteliti adalah kepemilikan institusional, komite audit, komisiaris independen, dan risiko perusahaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penghapusan variabel risiko perusahaan dikarenakan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten dimana risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan lainnya terdapat pada populasi penelitian. Populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian menggunakan populasi dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian penelitian yang direplikasi menggunakan tahun data dari tahun 2012 hingga tahun 2016, sedangkan peneliti mengkaji data dari tahun 2013 hingga tahun 2019.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengontrol pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional, pengawasan terhadap pihak manajemen semakin meningkat karena dianggap dapat mengontrol setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi yang besar, menandakan semakin besarnya pengawasan yang dapat dilakukan terhadap segala keputusan yang diambil oleh pihak manajer sehingga dapat menekan terjadinya konflik keagenan dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusional cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusional untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan.

Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*, dikarenakan semakin besar kepemilikan saham oleh institusi berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi, maka akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap manajer, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.

Didalam perusahaan, semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif, diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan. Dari perspektif teori agensi, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon, 2007). Jika perusahaan terlibat dalam kasus penghindaran pajak, maka kredibilitas perusahaan akan menurun, maka komisiaris independen diharapkan dapat mengawasi manajemen perusahaan agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Diantri (2016) mengemukakan semakin banyak jumlah komisiaris independen dalam dewan komisiaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif sehingga aktivitas penghindaran pajak menurun.

Penelitian Prakosa (2014) menyatakan bahwa komisiaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Jika jumlah dewan komisiaris independen meningkat, maka dapat menekan adanya tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisiaris perusahaan yang berjumlah tiga hingga lima orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen yang bertugas membantu mengawasi kinerja perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014). Salah

satu fungsi komite audit adalah menelaah resiko yang dihadapi perusahaan serta ketaatan perusahaan dengan peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan yang tidak sesuai dengan realitas.

Penelitian Dewi dan Jati (2014) mengungkapkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu jumlah total aset, penjualan, rata-rata total penjualan, rata-rata total aset dan ekuitas (Kasmir, 2013:23).

Teori biaya politik menyatakan bahwa perusahaan yang besar dan memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi dapat menjadikan perusahaan sebagai korban transfer kekayaan serta sebagai korban peraturan, sehingga perusahaan yang tergolong besar akan berusaha mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku karena perusahaan yang besar akan menjadi fokusa dari media, konsumen, dan pemerintah (Zimmerman, 1983).

Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar akan menjadi fokus media sehingga, konsumen, dan pemerintah sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka peluang untuk terjadinya *tax avoidance* akan semakin kecil



BAB I

TEORI KEAGENAN

A. Teori Keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menyatakan adanya pembagian kerja antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajemen). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen memunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensansi lainnya.

Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang memunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah

muncul konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Menurut Mursalim (2005), teori keagenan merupakan bagian dari teori permainan yang merupakan suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak). Para pihak dalam teori keagenan ini adalah agen dan prinsipal.

Menurut Scott (2000), teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness, yaitu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen.

Govindarajan (2009) menyatakan satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka. Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan dari kompensasi keuangan saja, tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan keagenan, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan tertarik hanya

pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak yaitu agen dan prinsipal, dimana agen adalah manajer dan prinsipal adalah pemegang saham yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham, maka dari itu harus terdapat kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

B. Tujuan Teori Keagenan

Menurut Eisenhardt (1989), tujuan dari teori keagenan adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*).
- 2) Mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluatin role*).

C. Pengelompokan Teori Keagenan

Secara garis besar teori keagenan dikelompokkan menjadi dua (Eisenhardt, 1989), yaitu positive agency research dan principal agent research. Positive agent research memfokuskan pada identifikasi dimana agen dan prinsipal memunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self serving agen. Secara eksklusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik (stockholder) dengan manajer. Sementara itu, principal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara pelaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada

hubungan prinsipal dan agen. Principal agent research mengungkapkan bahwa hubungan agen dan prinsipal dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, pengacara dengan kliennya, auditor dengan auditi.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia sebagai berikut.

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*)

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku opportunist dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer, seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan. Pihak agen termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang diterima sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Sebaliknya, pihak prinsipal termotivasi untuk mengadakan kontrak atau memaksimalkan returns dari sumber daya untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Konflik kepentingan ini terus meningkat karena pihak prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, agen sendiri memiliki lebih banyak

informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Kondisi ini dinamakan dengan informasi asimetris.

D. Hubungan Keagenan

Menurut Brigham & Houston (2004), hubungan keagenan dapat timbul di antara dua pihak.

1. Pemegang saham dengan manajer

Masalah keagenan dapat timbul jika manajer menempatkan tujuan dan kesejahteraan mereka sendiri pada posisi yang lebih tinggi dari kepentingan pemegang saham. Menurut Jensen & Meckling (1976), masalah keagenan potensial terjadi bila proporsi kepemilikan atas saham perusahaan kurang dari seratus persen sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan. Tindakan manajer yang memiliki kesempatan tersebut akan mempertinggi biaya perusahaan dan mengurangi kemakmuran pemegang saham.

2. Pemegang saham (melalui manajer) dengan kreditor

Kreditor memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan untuk pembayaran bunga dan pokok utang. Mereka memiliki klaim atas aset perusahaan saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan, keputusan harus segera diambil untuk mengatasi kondisi tersebut, apakah akan melikuidiasi perusahaan dengan menjual seluruh aset atau melakukan reorganisasi. Manajemen perlu bertindak dan khususnya manajer memilih mereorganisasi dengan tujuan mempertahankan pekerjaannya. Keputusan

manajer ini tentu berdampak pada pemegang saham atau kreditor atau kedua belah pihak tersebut.

Kreditor pada umumnya menghendaki likuidiasi perusahaan sehingga mereka dapat segera menarik dananya dengan cepat. Di lain pihak, manajemen menginginkan perusahaan tetap eksis sehingga mereka memilih mereorganisasi perusahaan. Pada saat bersamaan, pemegang saham kemungkinan mencoba mencari pengganti manajer lama yang mau dibayar rendah meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang lama.

E. Cara Mengatasi Masalah Keagenan

Cara-cara untuk mengatasi masalah keagenan, antara lain.

- 1) Meningkatkan kepemilikan manajerial.
Dengan adanya kepemilikan saham, maka manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga merasakan apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.
- 2) Pendekatan pengawasan eksternal
Pendekatan ini dilakukan melalui penggunaan utang. Adanya utang akan dapat mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajer karena perusahaan harus melakukan pembayaran atas bunga dan pokok pinjaman secara periodik serta mematuhi ketentuan pada perjanjian utang.
- 3) Institutional investor sebagai monitoring agent
Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik keagenan, adalah sebagai berikut.

1) Kepemilikan terkonsentrasi

Mekanisma pengawasan ini agak mirip dengan mekanisma kepemilikan institusional. Kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika untuk mencapai kontrol dominasi atau mayoritas dibutuhkan penggabungan lebih sedikit investor. Jika kontrol dipegang oleh sedikit investor, maka akan semakin mudah kontrol tersebut dijalankan. Kepemilikan terkonsentrasi memiliki kekuatan kontrol yang lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan institusional karena mereka tetap harus melakukan koordinasi untuk menjalankan hak kontrolnya. Di sisi lain, mekanisma kepemilikan terkonsentrasi juga memiliki kemungkinan lebih kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor yang terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang merugikan investor lain.

2) Pasar manajer.

Masalah keagenan akan berkurang dengan sendirinya karena manajer akan dicatat kerjanya oleh pasar manajer baik yang ada dalam perusahaan sendiri maupun yang berasal dari luar perusahaan. Lapisan manajer atas akan digantikan oleh manajer lapisan bawahnya jika kinerjanya kurang memuaskan. Persaingan di pasar manajer ini akan memaksa manajer bertindak sebaik mungkin untuk kemajuan perusahaan. Namun, mekanisma pasar manajer ini tidak dapat sepenuhnya berjalan karena pasar manajer bukan merupakan pasar yang sempurna. Kelangkaan tenaga manajer dan sikap perlawanan dari pihak manajer agar posisinya tidak diganti merupakan salah satu faktor yang menghambat diterapkannya mekanisma pasar manajer untuk mengurangi masalah keagenan.

Terdapat beberapa dampak negatif dari pemisahan tugas antara agen dan prinsipal. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi yang sebenarnya sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan (Astuti dan Aryani, 2016). Dalam kasus seperti ini, sangat dibutuhkan transparansi oleh pihak agen dalam penggunaan dana serta dalam pelaporan keuangan.

Perkembangan entitas bisnis yang semakin besar memicu terjadinya konflik antara *principal* dan agen. Asumsi bahwa pihak agen dalam perusahaan akan selalu meningkatkan nilai baik perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Adanya kepentingan pribadi oleh pihak agen yang bertentangan dengan kepentingan pihak *principal* sehingga muncul permasalahan yang disebut dengan *agency problem* akibat dari adanya asimetris informasi.

F. Teori Biaya Politik

Teori biaya politik menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dan tergolong sukses membuat perusahaan tersebut menjadi korban transfer kekayaan dan korban peraturan, sehingga perusahaan yang besar akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku seperti peraturan perpajakan yang menandakan bahwa perusahaan yang besar akan menghindari tindakan *tax avoidance* (Zimmerman, 1983) dalam Praditasari dan Setiawan (2017)



BAB II

PERPAJAKAN

A. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, pajak merupakan iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang akan digunakan untuk keperluan umum dan untuk membiayai seluruh keperluan Negara untuk kesejahteraan rakyat.

M. J. H. Smeets berpendapat “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo dan Ilyas, 2010).

B. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan berdasarkan 3 hal, yaitu.

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan

nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak kabupaten atau kota, Contoh: Pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan.

C. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Menurut Suprianto (2011), fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Sementara fungsi *regulerend*, fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, misal: pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan

sehingga perwujudan dari pajak *regulerend* yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:

- a) Bea materai modal
- b) Bea masuk dan pajak penjualan
- c) Bea balik nama
- d) Pajak perseroan Pajak Dividen.

D. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siahaan (2010), dalam system pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.



BAB III

TAX AVOIDANCE

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 jo UU No. 4 Perubahan Keempat. Pasal 6 Undang-undang Peraturan dan Prosedur Perpajakan 1983, Ayat 1, Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang setiap orang atau badan memiliki kewajiban hukum untuk membayar karena mereka tidak menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat. Denda yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang tidak membayar pajak adalah denda bunga. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu atau terlambat akan dikenakan sanksi. Wajib pajak harus membayar denda tertentu ketika mereka membayar pajak.

Menurut Dyreng (2010) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Menurut Zain (2010) *tax avoidance* berarti usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan.

Menurut Pohan (2016) *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan cela dari Undang-Undang yang berlaku.

Perlawanan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Perlawanan Pasif, yaitu perlawanan yang diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersulit proses pemungutan pajak. Hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan intelektual, moral dari penduduk setempat, dan teknik pemungutan pajak.
- b. Perlawanan Aktif, yaitu perlawanan mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Ada tiga jenis tindakan yang dapat dikategorikan kedalam perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak.

Menurut Prakosa (2014), *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Meniadakan subjek pajak dan/atau objek pajak ke Negara-Negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*specific Anti Avoidance Rule*).



BAB IV

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Sukrisno dan Ardana (2013:101) *Good Corporate Governance* adalah tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Menurut Daniri (2005) menyatakan bahwa GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu system untuk mengatur hubungan yang harmonis antar dewan komisaris, dewan direksi, dan para

stakeholder lainnya di dalam perusahaan, serta sebagai sistem pengendalian yang dapat membatasi pengelolaan dan penyalahgunaan asset dalam perusahaan.

B. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut *National Committee and Governance* ada lima prinsip-prinsip *Corporate Governance* (2006), yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*. Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. *Independensi (Independency)*. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Kesetaraan (Fairness)*. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.

C. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dalam pelaksanaannya, prinsip *corporate governance* dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan untuk mengklasifikasikan aturan main dan hubungan yang jelas antar prinsipal dan agen. Menurut Simarmata (2014), ada dua mekanisme *corporate governance*, yaitu:

1. Mekanisme internal (*internal mechanism*), seperti struktur dewan direksi atau komisiaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif
2. Mekanisme eksternal (*external mechanism*), seperti pasar untuk control perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan

D. Manfaat *Good Corporate Governance*

Suatu perusahaan yang ingin menuai manfaat dari pasar modal dan jika ingin menarik modal jangka panjang, penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung kearah itu. Penerapan prinsip dan praktek GCG dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Penerapan GCG dalam perusahaan memberikan manfaat seperti (Daniri, 2006):

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang

dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Menciptakan dukungan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.



BAB V

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Kepemilikan institusional menurut Yuniati, Kharis, dan Abrar (2016) adalah "tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase." Sedangkan menurut Sugiarto (2009), kepemilikan institusional adalah presentase atau proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya.

Menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa:

"Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension, dan investment banking."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Adanya investor institusional dianggap dapat menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengontrol, dan memengaruhi pihak manajemen. Adapun contoh lembaga yang dapat dikategorikan dalam kepemilikan saham institusional yaitu perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, yayasan swasta, wakaf, atau badan besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain.

Kepemilikan institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Dengan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Perusahaan dengan kepemilikan yang terdistribusi lebih banyak pada pihak manajemen. Perusahaan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham: pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Dalam teori keagenan ini muncul ketika ada kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principle*). Manajer tentu lebih tahu tentang keadaan perusahaannya daripada pemiliknya. Oleh karena itu, pengelola berkewajiban memberikan informasi kepada pemilik. Namun, beberapa informasi yang ingin disampaikan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (informasi asimetris) (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemilik, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keberadaan investor institusional juga mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Dewi dan Jati, 2014). Menurut Fadhilah (2014) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif.



BAB VI

KOMISARIS INDEPENDEN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS oleh perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan pemilik utama. Komisaris Independen adalah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan dan wajib memenuhi tugas Komisaris Independen sebagaimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK04/2014 (Alijoyo dan Subarto, 2004).

Komisaris independen menurut KNKG (Komite Kebijakan Nasional *Governance*) yaitu:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Agoes dan I Cenik Ardana (2014):

”Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak

dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komisiaris independen adalah dewan yang tidak berafiliasi dengan manajemen, dewan komisiaris lainnya dan pemegang saham pengendali yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen untuk sepenuhnya menjalankan tugas kepentingan perusahaan. Semakin banyak dewan komisiaris independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan dapat meminimalisir konflik agensi yang terjadi.

Ketika pejabat independen menjalankan tugasnya di perusahaan, dapat diasumsikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laporan keuangan tepat waktu karena pejabat independen bertindak sebagai badan kontrol dan juga mendukung hak-hak pemangku kepentingan di luar manajemen perusahaan, yang mengurus perusahaan itu sendiri (Widyati, 2013). Dengan adanya dewan komisiaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK 04/2014 menyatakan bahwa komisiaris independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Alijoyo dan Subarto, 2004):

1. Tidak terafiliasi dengan perusahaan, direksi, pejabat atau pemegang saham utama perusahaan.
2. Komisiaris Independen bukan merupakan orang yang telah bekerja selama 6 (enam) bulan terakhir atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengurus, memantau atau mengendalikan jalannya Perseroan,

kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada tahun-tahun berikutnya. periode.

3. Tidak memiliki saham perusahaan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak ada hubungan dagang baik langsung maupun tidak langsung dengan jalannya perusahaan.



BAB VII

KOMITE AUDIT

Komite sebagaimana dimaksud dalam Kep.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh pengurus perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh majelis. Selain itu, Komite Audit merupakan komite tambahan yang bertugas mengawasi proses penyusunan laporan keuangan Perusahaan guna mencegah terjadinya kecurangan manajemen. Komite audit telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur manajemen perusahaan publik, dimana komite audit juga biasanya memberikan pendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Alijoyo dan Subarto, 2004).

Berdasarkan kerangka dasar hukum Indonesia, perusahaan public diwajibkan untuk membentuk suatu komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas fungsi dewan komisaris. Komite audit adalah sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar untuk memenuhi tugas atau tanggung jawab tertentu, atau beberapa anggota dewan direksi perusahaan klien, yang berperan

membantu auditor dalam menjaga independensinya dari manajemen (Yulinda et al. ., 2016).

Menurut Effendi (2009:25) komite audit adalah: “Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisiaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisiaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Menurut Arens at al (2010), komite audit adalah: “*Audit commites is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit commitees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.*” Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa komite audit merupakan orang-orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan yang berjumlah tiga sampai lima biasanya tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Menurut KNKGC (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKGC), komite audit adalah komite yang terdiri dari satu atau lebih direktur berwenang yang dapat berkonsultasi dengan pihak luar dengan berbagai tingkat keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

Komite audit dengan keahlian yang memadai berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengawasi operasi perusahaan dan konflik keagenana yang diakibatkannya. Keinginan manajemen untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir. Jumlah rapat Komite Kontrol dan jumlah komite kontrol di perusahaan. Semakin banyak komite audit, semakin lemah kebijakan penghindaran pajak. Semakin kecil jumlah komite audit, semakin kecil kemungkinan untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pengendalian internal yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi pemegang saham.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisiaris yang berjumlah tiga hingga lima bahkan tujuh orang diluar manajemen perusahaan yang dibentuk untuk membantu memperkuat fungsi dewan komisiaris.



BAB VIII

UKURAN PERUSAHAAN

Ukuran perusahaan secara tidak langsung dapat mencerminkan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan kemungkinan jumlah konflik agensi juga meningkat sehingga dapat memengaruhi pihak manajemen melakukan tindakan yang berorientasi pada kepentingan pribadinya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus *tax avoidance*.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Perusahaan Kecil. Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.
- b. Perusahaan Menengah. Perusahaan yang memiliki kekayaan lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-.

- c. Perusahaan Besar. Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,-.

Berdasarkan tiga poin di atas ukuran perusahaan biasanya dibagi menjadi tiga kategori: perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Tingkat maturitas perusahaan ditentukan berdasarkan total neraca, semakin tinggi total neraca menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan dapat menghasilkan laba yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Sehingga semakin besar total aset, semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks transaksinya. Perusahaan yang tergabung dalam korporasi besar juga cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada perusahaan kecil sehingga pengelolaan pajak menjadi lebih mudah. Semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar pula produktivitas seseorang, sehingga menghasilkan keuntungan yang besar dan mempengaruhi tarif pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam berbagai cara, yaitu total aset, volume penjualan, jumlah karyawan, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan, semakin besar usaha perusahaan untuk menarik perhatian publik. Berdasarkan teori keagenan, agen dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu mengurangi beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi perusahaan. Bisnis

besar mengadopsi kebijakan penghindaran pajak yang lebih agresif untuk mencapai penghematan beban pajak yang optimal. Dengan sumber daya yang besar, hal itu memengaruhi kebijakan yang diterapkan yang dapat menguntungkan bisnis, termasuk penggelapan pajak.



BAB IX

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE*

A. Gambaran Umum Sampel Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan terkait. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut.

Tabel Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2019	16
2	Data yang tidak berhasil diperoleh secara fisik	(2)
3	Data tidak lengkap, dan tidak memenuhi kriteria	(4)
Total perusahaan yang dijadikan sampel penelitian		10
Periode pengamatan		7
Total sampel penelitian		70

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 16 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah 10 perusahaan. Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu tahun 2013-2019, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 sampel.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang dapat dilihat dari median, rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Avoidance	0.2703	0.03957	60
Saham Institusi	0.6903	0.15412	60
Komisari Independen	0.3967	0.07854	60
Komite Audit	2.9833	0.43146	60
Ukuran Perusahaan	12.7658	0.63656	60

Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka berikut penjelasan mengenai statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini.

1. Kepemilikan Institusi (X1). Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai *mean* 0.6903. Nilai minimum sebesar 0,33 yang diperoleh dari PT Mayora Indah pada tahun 2013 hingga tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 0,86 yang diperoleh dari PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company pada tahun 2017. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0.150412.
2. Komisionaris Independen (X2). Variabel komisionaris independen menunjukkan nilai *mean* sebesar 0,3967. Nilai standar deviasi sebesar 0.07854.
3. Komite Audit (X3). Variabel komite audit menunjukkan nilai *mean* sebesar 2,2833. Nilai standar deviasi sebesar 0,43146.
4. Ukuran perusahaan (X4). Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai *mean* sebesar 12.7658. Nilai standar deviasi sebesar 1.63622.
5. *Tax avoidance* (Y). Variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai *mean* sebesar 0,2410. Nilai minimum sebesar -0,81 yang diperoleh dari PT Tri Banyan Tirta pada tahun 2014 dan nilai

maksimum sebesar 0,78 diperoleh dari PT Mayora Indah pada tahun 2013. Nilai standar deviasi sebesar 0,63656.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual normal. Metode yang digunakan adalah uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Pada uji One Sample Kolmogorov-Smirnov, residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05.

**Tabel Uji *Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.03357994
Most Extreme Differences	Absolute	0.110
	Positive	0.110
	Negative	-0.095
Test Statistic		0.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.071 ^c

Berdasarkan tabel pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,071 lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal.

Jika menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* dapat dilihat bahwa ketika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas namun ketika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas



Grafik P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dengan menggunakan normal P-P Plot of Regression Standardized Residual di atas menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik data berada di sekitar garis diagonal regresi maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel independen kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0.081	0.112		0.722	0.473		
Saham Institusi	0.020	0.034	0.077	0.575	0.567	0.738	1.355
Komisari Independen	-0.078	0.062	-0.155	-1.253	0.216	0.856	1.168
Komite Audit	-0.040	0.011	-0.441	-3.751	0.000	0.949	1.054
Ukuran Perusahaan	0.026	0.008	0.413	3.157	0.003	0.766	1.305


a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah angka 10 untuk setiap variabel, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengalaman yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya berbeda disebut terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedasitisitas. Sebaliknya jika terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada sumbu Y dan tidak terdapat pola yang jelas pada penyebaran titik-titik tersebut. Dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas

pada model regresi, sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan dengan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Tabel Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.081	0.112		0.722	0.473
Saham Institusi	0.020	0.034	0.077	0.575	0.567
Komisari Independen	-0.078	0.062	-0.155	-1.253	0.216
Komite Audit	-0.040	0.011	-0.441	-3.751	0.000
Ukuran Perusahaan	0.026	0.008	0.413	3.157	0.003

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data sekunder diolah 2020

Variabel terikat pada regresi ini adalah *tax avoidance* sedangkan variabel bebasnya adalah kepemilikan institusional, komisiaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Model regresi berdasarkan hasil analisis diatas sebagai berikut.

$$Y = 0,081 + 0,020 X_1 - 0,078 X_2 - 0,40X_3 + 0,026X_4 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

a = Konstanta

b_{1-4} = Koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 = Kepemilikan Saham Institusional

X_2 = Komisaris Independen

X_3 = Komite Audit

X_4 = Ukuran Perusahaan

e = Error

5. Uji Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen ditentukan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	0.529 ^a	0.280	0.228	0.03478

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Komisari Independen, Komite Audit, Saham Institusi

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,280 atau 28 % yang artinya 28% variabel independen mampu menerangkan variasi variabel dependen dan sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

b) Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai $\geq 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Analisis yang digunakan dalam menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen yaitu analisis regresi linier berganda. berikut hasil uji analisis parsial.

Tabel Uji Analisis Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0.081	0.112		0.722	0.473	
Saham Institusi	0.020	0.034	0.077	0.575	0.567	Ditolak
Komisari Independen	-0.078	0.062	-0.155	-1.253	0.216	Ditolak
Komite Audit	-0.040	0.011	-0.441	-3.751	0.000	Diterima
Ukuran Perusahaan	0.026	0.008	0.413	3.157	0.003	Diterima

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data sekunder diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut.

1. Pengujian hipotesis pertama (H1). Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0,575$ dengan signifikansi sebesar $0,567$. Karena tingkat signifikansi $> 5\%$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kata lain H1 ditolak.
2. Pengujian hipotesis kedua (H2). Hipotesis kedua menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,253$ dengan signifikansi sebesar $0,216$. Karena tingkat signifikansi $> 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan kata lain H2 ditolak.
3. Pengujian hipotesis ketiga (H3). Hipotesis ketiga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-3,751$ dengan signifikansi sebesar $0,000$. Karena tingkat signifikansi $< 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kata lain H3 diterima.
4. Pengujian hipotesis keempat (H4). Hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,157$ dengan signifikansi sebesar $0,003$. Karena tingkat signifikansi $< 5\%$ ($0,003 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kata lain H4 diterima.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Untuk mengukur variabel kepemilikan institusional, indikator yang digunakan adalah membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai sig. sebesar 0,567 yang berada diatas nilai $\alpha = 0,05$ ($0,567 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dapat diindikasikan terkait dengan sampel penelitian yang digunakan dimana bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional belum dapat memberikan monitoring yang dapat mendisiplinkan dan memengaruhi tindakan manajer. Disisi lain, keberadaan pemilik institusional menginginkan perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan laba untuk para investor institusional. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam melaksanakan pemantauan atau pengawasan dalam mendisiplinkan dan memengaruhi manajer. Manajemen dituntut untuk menghindari perilaku disfungsi demi mementingkan kepentingan manajemen sendiri, namun pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan para pemilik saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum dapat memaksimalkan pengawasan dengan baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014); dan Puspita (2014) yang

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Marfirah dan Syam (2016); Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian ini tidak menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar rasio kepemilikan institusional maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,216 yang berada diatas nilai $\alpha = 0,05$ ($0,216 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi penurunan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen laba yang dilakukan manajemen tidak dapat dihindarkan meskipun terdapat jumlah dewan komisaris dalam perusahaan cukup banyak. Manipulasi yang dilakukan manajemen ini menguntungkan perusahaan dalam segi perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014) mengatakan bahwa kondisi tersebut kemungkinan disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan dalam hal ini menghambat proses pengawasan yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris independen. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan belum tentu menjadi faktor penentu dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas akan pengendalian

penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang didapatkan perusahaan serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014); Puspita (2014); Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Marfirah dan Syam (2016); dan Saputra (2017) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian ini tidak menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar rasio komisaris independen maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah nilai $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang berjumlah tiga hingga lima orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen yang bertugas membantu mengawasi kinerja perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014). Salah satu fungsi komite audit adalah menelaah resiko yang dihadapi perusahaan serta ketaatan perusahaan dengan peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan yang tidak sesuai dengan realitas.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Dewi dan Jati (2014) menungkapkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Puspita (2014); Marfirah dan Syam (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi, tidak sejalan dengan hasil penelitian Saputra (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, diterima. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan maka akan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi oleh ukuran perusahaan sebesar 0,003 yang berada di bawah nilai $\alpha = 0,05$ ($0,003 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Indikator dalam penelitian ini menggunakan *Log* total aset sebagai proyeksi atas ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar dan peluang untuk menghindari atau mengurangi beban pajak pun semakin kecil.

Teori biaya politik menyatakan bahwa perusahaan yang besar dan memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi dapat menjadikan perusahaan sebagai korban transfer kekayaan serta sebagai korban peraturan, sehingga perusahaan yang tergolong besar akan berusaha mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku karena perusahaan yang besar akan menjadi fokus dari media, konsumen, dan pemerintah (Zimmerman, 1983).

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar akan menjadi fokus media sehingga, konsumen, dan pemerintah sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka peluang untuk terjadinya *tax avoidance* akan semakin kecil. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.



EPILOG

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*.
3. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin tinggi proporsi komite audit dalam perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan praktik *tax avoidance*.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan praktik *tax avoidance*.



DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius dan Zaini, Subarto. 2004. *Komisaris Independen*. Jakarta: Gramedia.
- Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik. 2013. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J. dan Beasley, Mark S. 2014. *Auditing and Assurance Service: an Integrated Approach. Fifteenth edition*. Pearson. Boston.
- Arifin, Z. dan N. Rachmawati. 2006. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi*. Jurnal Siasat Bisnis Vol. 11 No. 3 Desember 2006 h.237-247.
- Asri, Ida Atu TY dan Suardana Ketut Alit. 2016. *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*, (Online). Vol.16.72-100. ISSN: 2302-8556.
- Brigham, E.F., & Houston, J.F. 2004. *Manajemen Keuangan*. Edisi Ke-10. Jakarta: Salemba Empat.

- Budiman, J., dan Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)*, (Online). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Daniri, Achmad. 2006. *Konsep dan penerapan Good Corporate Governance dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*,(Online). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): h:143-161.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati I Ketut. 2014. *Pengaruh Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax avoidance di Bursa Efek Indonesia*,(Online). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN 2302-8556, 6.2 : 249-260
- Fitriyah, Fury K dan Dina Hidayat. 2011. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas Terhadap Utang*. Media Riset Akuntansi.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Himawan, Adhitya. 2017. *Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*, (Online), (<https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun> diakses Februari 2019)
- Detik Finance. 2004. *Manajemen Baru ADES Berikan Informasi Salah*, (Online), (<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-229893/manajemen-baru-ades-berikan-informasi-salah> diakses Februari 2019)

- Eisenhardt. 1989. "Agency Theory : An assessment and Review".
Academy Management Review. Vol. 14. pp 57-74
- Govindarajan, V. 2009. Management Control System. Jakarta:
Salemba Empat.
- Jensen, Michael C. and Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm:
Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure,
Journal of Financial Economics 3: 82-137.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Anggaran
dan Realisasi Keuangan KEMENKEU, (Online).
(<http://www.kemenkeu.go.id> diakses Februari 2019)
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2018. Siaran Pers:
Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan,
(Online). (<http://kemenperin.go.id/artikel/18465/Industri-Makanan-dan-Minuman-Masih-Jadi-Andalan> diakses Februari 2019)
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grindo, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum GCG Indonesia*. Jakarta.
- Kompas. 2014. Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak, (Online),
(<https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>, diakses Maret 2019)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta:
Penerbit Andi.
- Marfirah, Dina dan Fazli Syam BZ. 2016. *Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, Halaman 91-102
- Mursalim. 2005. "Income Smoothing dan Motivasi Investor: Studi Empiris pada Investor di BEJ". Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. 15-16 September.

- Nugroho, Egi. 2018. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Risiko Perusahaan terhadap Tax avoidance*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan.
- Nainggolan, Devina Sinta. 2016. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Keluarga dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax avoidance di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Pea, A Fransiskus. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)*. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- Praditasari, Ni Koming Ayu dan Putu Ery Setiawan. 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Pada Tax avoidance*, (Online). ISSN: 2302-8556, 19.2: 1229-1258.
- Prakosa, K. B. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*, (Online). Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Prasetyo, Irwan, dan Pramuka, Bambang Agus. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Volume 20 Nomor 02.
- Pratiwi, Bella Sandra. 2018. *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax avoidance*. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan.
- Priyanto, Duwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Priyanto, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puspita, Deanna dan Meiriska Febrianti. 2017. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*, (Online). ISSN: 1410-9875.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, (Online). Diponegoro Journal Of Accounting. ISSN: 2337-3806, h: 1-13.
- Ramadhan, Riza. 2017. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di BEI*, (Online). Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis. ISBN : 978-602-5617-01-0.
- Ramdhani, Febri. 2018. *Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisionaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance (studi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2017)*. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi dan bisnis. Universitas Pasundan.
- Scott, W. R. 2000. *Financial Accounting Theory*. 2nd edition. Canada: Prentice Hall.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simarmata, Ari Putra P. 2014. *Pengaruh Tax avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variable Pemoderasi*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sugiarto. 2009. *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Suyanto 2011. *Analisis Regresi untuk Uji Hipotesis*. Yogyakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1*.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Yulinda, N., Nasir, A., dan Idrus, R. 2016. Pengaruh komisaris independen, komite audit, leverage, pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013). Riau University.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyati, M. F. 2013. Pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), 234–249.
- Winata, Fenny. 2014. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*, (Online). *Tax and Accounting Review*, Vol.4 No.1



PROFIL PENULIS



Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA.

Lahir di Pangkajene Sidenreng Rappang, 5 April 1966. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diselesaikan pada tahun 1990 di Universitas Hasanuddin. Program Magister Akuntansi tahun 1999 diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung, dan Program Doktor diselesaikan tahun 2014 di Universitas Hasanuddin Makassar.

Pengalaman Kerja: Dosen Tetap pada Departemen Akuntansi FEB Unhas mulai tahun 1992 sampai sekarang, Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Unhas 2004 – 2009. Ketua Departemen Akuntansi FEB Unhas mulai tahun 2018-2022. Menjabat sebagai Ketua SPI Unhas tahun 2022-sekarang. Selain itu, aktif menjadi konsultan pajak dan keuangan daerah dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.



Dr. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA, lahir di Ujung Pandang, 27 November 1965. Sarjana Akuntansi diselesaikan pada tahun 1990 di Universitas Hasanuddin, Program Magister Akuntansi tahun 1995 di Universitas Gajah Mada dan Program Doktor diselesaikan tahun 2015 di Universitas Hasanuddin.

Pengalaman kerja: Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sejak tahun 1991 – sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Fajar. Saat ini aktif melakukan penelitian terkait keuangan daerah dan menjadi konsultan dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah.



Rahmawati HS, SE., M.Si., Ak., CA. Lahir di Labakkang, Pangkep 5 November 1976. Telah menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi Akuntansi Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 di Prodi Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin. Saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

dan menjalankan tugas mengajar, meneliti dan mengabdikan pada masyarakat. Selain itu, aktif menjadi konsultan keuangan daerah dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah.



Andi Iqra Pradipta Natsir, SE., M.Si. Lahir di Ujung Pandang, 20 Maret 1994. Sarjana Akuntansi diselesaikan pada tahun 2015 di Universitas Hasanuddin dan Program Magister Akuntansi tahun 2018 di Universitas Hasanuddin. Saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin dan menjalankan tugas mengajar, meneliti dan mengabdikan pada masyarakat. Selain itu, aktif menjadi konsultan keuangan daerah dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah.

**KAJIAN MODEL TAX AVOIDANCE
DALAM UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA PERPAJAKAN
DI INDONESIA**

Buku ini membahas tentang permasalahan tax avoidance yang tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para petinggi dan pemangku kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, terungkap bahwa praktek good corporate governance perusahaan dapat mempengaruhi tax avoidance perusahaan.

Pemaparan dalam buku ini menarik karena dilengkapi dengan dasar-dasar teori yang mendasari hubungan antara praktek good corporate governance dengan tax avoidance perusahaan. Teori yang dimaksud adalah Teori Keagenan dan Teori Biaya Politik. Buku ini juga memberikan bukti empiris tentang pengaruh praktek good corporate governance perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen terhadap praktek tax avoidance perusahaan.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
📧 kmediacorp
📧 kmedia.cv@gmail.com
🌐 www.kmedia.co.id

